



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Sempati Sempati 1 Komplek Perkantoran Pemda No. 3 Muaradua  
Kotabupatir Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0715) 2274155 Faksimile : (0715) 2274154 Kode Pos 32311

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NOMOR : 420 / 15 / PAUD & PNF / DISDIK.OS / 2018**

Berdasarkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 62 ayat 1,2 dan 3 tentang satuan setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau perintah daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 tentang Pendidikan tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tahun 2016
7. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan KEC. KISAM TINGGI Nomor : 420 / UPTD KT/DISDIK.OS/2017 Tanggal : Desember 2017
8. Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain KB. HARAPAN BUNDA

Setelah diteliti secara seksama baik melalui berkas yang diajukan juga survey ke lembaga, maka dengan ini diberikan izin untuk menyelenggarakan PAUD & PNF / Pendidikan Non Formal Informal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| - Nama Lembaga     | : KB. HARAPAN BUNDA         |
| - Bentuk Kegiatan  | : KELOMPOK BERMAIN          |
| - NPSN             | :                           |
| - Pimpinan Lembaga | : ANITA LIA GUSTINA         |
| - Alamat           | :                           |
| a. Desa/Kelurahan  | : SIMPANG TIGA              |
| b. Kecamatan       | : KISAM TINGGI              |
| c. Kabupaten       | : OGAN KOMERING ULU SELATAN |

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, apabila diperlukan dan dianggap layak dapat diperpanjang masa berlakunya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua, 06 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten OKU Selatan

  
ZULFAXAR DHANI, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP 196603031988031002

**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan KISAM TINGGI
3. Arsip